

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keluarga

1. Definisi Keluarga

Secara etimologi, dalam Bahasa Indonesia keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga dikenal dengan istilah sanak saudara atau kaum kerabat.³⁴ Padanan untuk kata “keluarga” dalam Bahasa Inggris adalah family dan kinship yang diartikan sebagai kumpulan individu yang hidup di bawah satu atap dan dipimpin oleh seorang kepala keluarga, sekumpulan orang yang dipersatukan oleh garis keturunan, dan satuan paling sederhana dalam masyarakat tradisional yang terdiri dari pasangan suami-istri beserta anak-anaknya. Dalam Bahasa Arab dikenal istilah ahl yang berarti *u'srah* (sanak) atau *dhu al-qurba* (kerabat dekat) dengan padanan katanya yaitu *al* dan *a'ilah*. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah satuan paling sederhana dalam masyarakat,

³⁴ Hasan Alwi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Jakarta: Balai Pustaka 457 (2007).h.7

yang terdiri dari suami-istri dan anak-anaknya serta orang-orang lain yang dipersatukan dengan hubungan nasab, biasanya tinggal serumah dan ada yang seseorang yang bertindak sebagai kepala keluarga.³⁵

Secara terminonologi, keluarga dapat diartikan sebagai kelompok domestik yang terdiri dari orang-orang yang berhubungan satu sama lain karena pertalian darah, ikatan hukum, maupun hubungan seksual, di mana orang dewasa bertanggung jawab untuk perawatan serta membesarkan anak-anak mereka. Keluarga juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, yang membentuk kesatuan rumah tangga dan berinteraksi satu sama lain dalam posisi sosial masing-masing, biasanya terdiri dari pasangan suami istri, orang tua, anak, dan saudara kandung.³⁶

Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai definisi keluarga menurut

³⁵ M Ec Umam, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Sains Sosial Dan Islam," n.d. h.2

³⁶ Umam. h.2-3

empat mazhab utama dalam fiqh Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.³⁷

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita. Dalam pandangan ini, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang jelas satu sama lain serta terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu ciri khas dari mazhab Hanafi adalah fleksibilitas dalam hal wali, di mana seorang wanita dewasa yang berakal dapat menikah tanpa kehadiran wali, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memberikan perhatian pada otonomi individu dan hak-hak wanita dalam konteks keluarga. Selain itu, mazhab ini juga mengakui pentingnya hubungan kekerabatan yang lebih luas, termasuk hubungan antara anggota keluarga besar, yang berkontribusi pada penguatan ikatan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga tidak hanya dilihat

³⁷ M. Quraish Shihab. *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2006. h. 92-93.

sebagai unit terkecil tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial yang lebih besar.

b. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, keluarga dianggap sebagai lembaga fundamental yang dibentuk melalui ikatan perkawinan yang sah dan diatur oleh syariat. Keluarga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang (mawaddah) dan saling menghormati antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak. Dalam pandangan ini, wali memiliki peran penting dalam proses pernikahan, dan pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh syariat. Mazhab Maliki menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan dan pembinaan karakter anak-anak merupakan kewajiban utama orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial tetapi juga sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak-anak. Dengan demikian, mazhab ini melihat pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam membangun masyarakat yang sehat.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya ikatan perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis. Dalam pandangan ini, keluarga bukan hanya sekadar kumpulan individu tetapi juga merupakan lembaga yang harus dipelihara dengan nilai-nilai kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah). Wali dianggap sebagai elemen penting dalam proses pernikahan, dan pernikahan tanpa wali umumnya tidak diterima dalam mazhab ini. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i sangat memperhatikan struktur sosial dan tanggung jawab dalam keluarga. Selain itu, mazhab ini mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi untuk mencapai keharmonisan. Dalam konteks ini, peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendukung sangat ditekankan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang stabil dan penuh kasih.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan serupa dengan Syafi'i mengenai pentingnya wali dalam pernikahan. Dalam pandangan ini, keluarga

didefinisikan sebagai unit sosial yang harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling menghormati antaranggota. Meskipun ada penekanan pada peran wali dalam proses pernikahan, mazhab Hanbali juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan situasi khusus di mana pernikahan dapat dilangsungkan tanpa wali jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan syariat yang ketat, ada juga pendekatan pragmatis dalam menghadapi realitas kehidupan masyarakat. Keluarga dalam mazhab Hanbali dianggap sebagai tempat di mana nilai-nilai keagamaan diajarkan dan diterapkan secara langsung oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam definisi keluarga di antara keempat mazhab, masing-masing menawarkan nuansa berbeda dalam memahami hubungan antaranggota keluarga serta tanggung jawab sosial mereka.³⁸

Keluarga dalam konteks Hukum Keluarga Islam (KHI) diartikan sebagai unit sosial yang

³⁸ Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): h.126–140.

dibentuk melalui hubungan darah atau perkawinan yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Keluarga dianggap sebagai entitas dasar dalam masyarakat, di mana hubungan antara suami, istri, dan anak diatur secara jelas untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan. Hukum Keluarga Islam, atau *al-ahwal al-syakhsiyah*, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta proses perceraian dan pembagian warisan. Dalam KHI, tujuan utama pengaturan keluarga adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memahami hak dan tanggung jawabnya, sehingga dapat hidup dalam suasana yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai kelompok biologis tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memerlukan aturan hukum untuk mengatasi konflik dan permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pentingnya perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing pihak.³⁹

³⁹ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 01 (2023): h.1-14.

Keluarga bisa dibahas dari sudut pandang dan ilmu yang berbeda, bisa dari segi agama, ekonomi, budaya, hukum, politik, sosiologi dan sebagainya. Keluarga terbentuk diawali dengan terjadinya perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling menyukai, ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan pranata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu keberlangsungan hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu seksual.

Dari beberapa definisi keluarga diatas dapat disimpulkan bahwa untuk disebut sebagai keluarga maka harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya perkawinan, karena kelahiran dan adanya adopsi. Dalam keluarga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anakanak diasuh bagi seseorang yang mempunyai

rasa sosial yang mampu berkembang secara fisik, emosional dan fisik, mental.⁴⁰

2. Dasar Hukum Keluarga

Hukum keluarga Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Hukum keluarga yang keluar dari ketentuan syariah merupakan suatu kesalahan, meskipun dengan dalil untuk kemaslahatan, keadilan, kesetaraan maupun istilah-istilah lainnya.⁴¹ Metode-metode hukum keluarga Islam ada dua yaitu metode konvensional dan metode kontemporer. Hukum keluarga Islam yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Al-Quran, Hadits dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.⁴²

⁴⁰ Haris Hidayatulloh. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, 2019. h. 143.

⁴¹ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014). h.6

⁴² Al Fitri and M SH, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah Agung RI*, 2020. h.37

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Al-Qur`an sangat perhatian terhadap keluarga, keharmonisan dan kelanggengannya. Di dalam al-Qur`an banyak sekali kaedah-kaedah yang dijadikan pegangan oleh para ulama untuk menata pembentukan keluarga yang harmonis dan mulia, bahagia sentosa. Salah satu kaedah yang banyak menjadi perhatian ulama dalam melahirkan hukumhukum keluarga adalah al-Qur`an surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengandung beberapa kaedah yang melahirkan konsep-konsep hukum keluarga:

- a. Perkawinan harus dilakukan dengan sesama manusia dan antara laki-laki dengan perempuan . Perkawinan bukan sesama manusia atau sesama manusia tetapi sejenis (laki-laki dengan laki-laki

atau perempuan dengan perempuan) tidak sah dalam hukum Islam.

- b. Perkawinan Bertujuan Sakinah Kata sakinah dalam tujuan pernikahan mengimplikasikan hukum hak dan kewajiban suami istri yang harus bersifat sakinah atau melahirkan sakinah
- c. Perkawinan Berisi *Mawaddah wa Rahmah* Isi perkawinan yang tidak membentuk *mawaddah* dan *rahmah* memiliki implikasi bolehnya perkawinan tersebut dilepas secara baik atau tetap dipertahankan dengan memiliki alternatif pendamping lainnya.

Di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah SWT. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa laki-laki dipandang sebagai kepala dan perempuan sebagai tubuh. Dalam kepala ada otak dan dalam tubuh terdapat jantung, tugas otak mengatur hidup, memegang tugas program hidup dan jantung memberikan tenaga dalam hidup. Jadi, peran antara kepala keluarga dan anggotanya adalah saling melengkapi dalam menunaikan dan mencapai tujuan keluarga yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Menurut Muhammad Abduh kelebihan laki-laki atas perempuan terbagi menjadi dua, yaitu bersifat fithri dan kasbi. Kelebihan fithri dapat dilihat dari penciptaan kaum laki-laki yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih sempurna. Kesempurnaan ini tampak pada kesempurnaan akal atau nalar rasionalnya. Dengan kesempurnaan akal dan fisik

tersebut membuat lakilaki mampu untuk mencari nafkah, berkarya, dan bertindak dalam segala hal. Kedua kelebihan kasbi yaitu kemampuan mencari nafkah bagi laki-laki, oleh karenanya laki-laki diberikan kewajiban nafkah kepada istri.⁴³

Untuk membina kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa Ayat 19 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوَّالًا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

⁴³ Siti Nur Halimah, Nurma Yunita, and Zakiyah Zakiyah, “KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’li Ahkam Qur’an Dan Al-Azhar)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2024).h.3-5

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang dilingkupi ketenangan dan cinta serta kasih sayang.⁴⁴ Terdapat banyak hadits keluarga sakinah yang diriwayatkan oleh para imam yang mengajarkan kita bagaimana kita dapat menumbuhkan ketenangan serta cinta kasih tersebut.

Selain itu, salah satu pelajaran dari hadits tentang keluarga adalah agar kita senantiasa dapat bertanggung jawab terhadap amanah yang kita emban sebagai anggota keluarga.⁴⁵ Amanah ini mencakup tugas suami untuk memimpin keluarganya dengan baik, tugas istri untuk menjalankan amanah untuk mengelola rumah tangga dan anak-anak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

⁴⁴ Sari Anthika Muthmainnah and Nurul Hidayah, “Konsep Sakinah Sebagai Landasan Pendidikan Anak Dalam Keluarga,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2024): h.125–136.

⁴⁵ Erlangga, “Perilaku Suami Terhadap Isteri Dalam Membina Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Dusun Clumprit Kelurahan Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.” h.2-3

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya."

Rasulullah ﷺ mengajarkan kita agar tidak membenci pasangan kita karena hal yang tidak kita sukai darinya. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, Nabi ﷺ bersabda:

و حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ
حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ

كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ وَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa ar-Razi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, dari Imran bin Abi Anas, dari Umar bin al-Hakam, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seorang Mukmin membenci wanita Mukminah sepenuhnya. Jika ia membenci salah satu perangnya (yang buruk), pasti ia akan rida dengan perangnya yang lain (yang baik)." Atau beliau bersabda: "Selainnya." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, ia berkata: Telah

menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Imran bin Abi Anas, dari Umar bin al-Hakam, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ seperti itu.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah

Aisyah *radiyallahu 'anha*, Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ
صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ
الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Apabila sahabat kalian meninggal dunia, maka tinggalkanlah (untuk membicarakan keburukan- keburukannya)."

Abu Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan gharib shahih dari hadis ats-Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang meriwayatkannya dari ats-Tsauri. Hadis ini diriwayatkan pula dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari Nabi ﷺ secara mursal."

Dari hadits di atas, kita bisa belajar bahwa berlaku baik terhadap keluarga adalah salah satu kunci keluarga yang sakinah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dengan memperlakukan keluarganya dengan baik.

Pernikahan adalah ikatan antara dua orang manusia. Tentunya, kedua orang manusia ini masing-masing memiliki kebaikan dan keburukan. Salah satu kunci meraih ketenangan dan cinta dalam keluarga adalah dengan bersikap sabar atas perangai pasangan yang tidak kita sukai, dan fokus kepada hal-hal yang membuat kita senang dan bahagia yang ada pada pasangan kita.⁴⁶

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke

⁴⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018). h.5

dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.⁴⁷

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi

⁴⁷ Sugitanata and Karimullah, "Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." h.1-14

pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.⁴⁸

Bila metilik problematika yang terjadi dalam keluarga, tentu akan terkejut, ternyata kekerasan dalam ranah domestik, dari tahun ke tahun bukan malah menurun, tapi justeru statistiknya meningkat. Meskipun telah disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan dengan tegas bahwa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan pidana. Namun, tampaknya UU ini belum sepenuhnya dijalankan. Media massa telah banyak mempertontonkan tragedi kekerasan tersebut, yang terkadang dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya, atau anak kepada orang tua dan sebaliknya.⁴⁹

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian

⁴⁸ Holan Riadi, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Ditinjau Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3, no. 1 (2021): h.24–35.

⁴⁹ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, "Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004)," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): h.63–76.

kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).⁵⁰

B. Kewajiban Suami dalam Hukum Islam

Kewajiban suami dalam hukum Islam merupakan aspek fundamental yang diatur untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dalam keluarga. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan

⁵⁰ Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."h.62

nafkah kepada istri. Nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman bahwa "kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." Kewajiban ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup nafkah batin yang meliputi kasih sayang, perhatian, dan perlakuan baik. Suami diharapkan mampu memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri, sehingga istri merasa dihargai dan dicintai. Dengan memenuhi kewajiban nafkah ini, suami tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan pernikahan yang langgeng.⁵¹

Selain memberikan nafkah, suami juga diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dalam pernikahan. Mahar ini bukan hanya syarat sahnya pernikahan, tetapi juga merupakan simbol dari tanggung jawab suami terhadap istri. Dalam Surah An-Nisa ayat 4, Allah SWT

⁵¹ Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas*. h.47

memerintahkan agar suami memberikan mahar sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Hal ini menunjukkan bahwa mahar memiliki makna yang lebih dalam dalam konteks hubungan suami istri, yaitu sebagai pengikat komitmen dan rasa saling menghargai. Mahar tidak harus berupa jumlah yang besar; yang terpenting adalah ketulusan hati suami dalam memberikannya. Dengan memberikan mahar, suami menunjukkan keseriusan dan niat baiknya untuk menjaga dan melindungi istri. Selain itu, mahar juga dapat menjadi simbol status sosial dan ekonomi dalam masyarakat, sehingga penting bagi suami untuk mempertimbangkan hal ini saat menentukan besaran mahar.⁵²

Kewajiban lain yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap istri. Suami harus menjaga istri dari segala bentuk bahaya dan perbuatan dosa. Dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman agar orang-orang beriman menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Suami harus menjadi pelindung yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah tetapi juga membimbing istri dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Ini termasuk

⁵² Aswat and Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam."h.16-27

menghindarkan istri dari pengaruh negatif serta mendukungnya dalam menjalankan kewajiban agama seperti shalat dan puasa. Selain itu, suami juga harus mampu menciptakan suasana rumah tangga yang aman dan damai agar istri merasa nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaannya. Dengan demikian, perlindungan ini bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga merupakan bentuk cinta dan perhatian yang tulus dari seorang suami.⁵³

Terakhir, suami juga dituntut untuk memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri. Hubungan pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek kewajiban material tetapi juga dari sisi emosional. Suami harus berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sebagaimana diungkapkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk saling cenderung dan merasa tenteram satu sama lain. Dalam praktiknya, suami perlu menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil sehari-hari seperti mendengarkan keluhan istri, menghabiskan waktu bersama, atau memberikan pujian atas usaha istri dalam mengurus rumah tangga. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban

⁵³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga, Media Sains Indonesia*, vol. 1, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>. h.69

ini secara konsisten, diharapkan hubungan suami istri dapat terjalin dengan baik dan menghasilkan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), wa rahmah (berkasih sayang). Ini semua akan berkontribusi pada kebahagiaan keluarga serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁴

Upaya membangun keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah membutuhkan pengertian dan peran serta tiap anggota keluarga dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Memberikan Mahar

Perlu dipahami bahwa mahar bukan hanya sekadar syarat sah menikah saja. Tapi juga sebuah bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap istri untuk pertama kalinya, sekecil apapun nominalnya. Kewajiban untuk memberi mahar kepada istri ini sudah ada di dalam Al-Quran, yakni di dalam Surat An-Nisa yang artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

⁵⁴ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." h.172

⁵⁵ Ulfah, "Peran Suami Dalam Membimbing Istri Berbusana Islami (Studi Di Gampong Cot Lam Kuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)." h.5

2. Suami sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Syekh Nawawi dalam kitabnya *Uqudu-l-Lujjain* menyebutkan bahwa peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* terhadap istrinya yang tercermin dalam perhatian terhadap istri, nafkah dan tutur katanya. Berkaitan dengan peran suami sebagai pemimpin, syekh Nawawi menyebutkan bahwa seorang suami telah diberikan keunggulan dari beberapa segi, diantaranya:

- a) Kecerdasan akal dan intelektualitas yang unggul;
- b) Laki-laki lebih mampu tabah menghadapi problem yang berat;
- c) Memiliki kekuatan fisik yang lebih;
- d) Kemampuan ilmiah tulisan laki-laki unggul;
- e) Memiliki keterampilan mengendarai kuda;
- f) Laki-laki banyak yang menjadi ulama dan pemimpin baik dalam agama maupun pemerintahan;
- g) Mampu berperang,
- h) Diberikan tugas menjadi muadzin, khatib, melaksanakan jum'atan, dan I'tikaf;
- i) Menjadi saksi hudud, qishas dan wali nikah;

- j) Kelebihan dalam hak waris dan kedudukan ashabah;
- k) Laki-laki memiliki hak menjatuhkan talak, rujuk dan poligami;
- l) Anak dinisbatkan kepada orang tua laki-laki.⁵⁶

3. Suami sebagai pencari nafkah

Nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Di dalam Islam, suami wajib memberikan dan mencukupi kebutuhan istri yang ia peroleh dari pekerjaan yang halal dan baik. Perlu diingat bahwa di dalam rumah tangga, kelangsungan hidup istri dan juga anak-anak berada di pundak suami. Kewajiban memberi nafkah yang cukup yakni meliputi, pemenuhan kebutuhan pakaian atau sandang, makanan untuk sehari-hari, rumah atau tempat tinggal yang nyaman dan aman.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga maka mendapatkan beberapa tanggungjawab termasuk mengenai hal finansial dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarga, termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal,

⁵⁶ Aswat and Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam."h.16-27

pakaian, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Menurut syekh Nawawi Allah SWT. Telah mengunggulkan laki-laki atas perempuan karena laki-laki atau suami telah memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Karena tanggungjawab suami dalam memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri maka ia berhak atas keunggulan ini.⁵⁷

4. Menggauli Istri dengan Baik

Selain pemenuhan nafkah secara lahir, istri juga berhak dipenuhi kebutuhan nafkah batinnya dan juga lahiriah atau seksualnya. Nafkah batin ini menjadi salah satu kewajiban suami yang wujudnya berupa hubungan suami istri yang bersifat mesra, intim, dan penuh dengan kasih sayang. Untuk kriteria hubungan intim yang baik menurut pandangan Agama Islam yaitu tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dimana kedua belah pihak sama-sama mau dan berlandaskan consent. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan yang rasional dan kuat, maka

⁵⁷ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)."h.98-116

seharusnya suami bisa memahaminya dan tidak marah.⁵⁸

5. Menunjukkan Kasih Sayang yang Tulus

Kewajiban suami terhadap istri selanjutnya adalah harus selalu menunjukkan kasih sayang kepadanya. Laki-laki tidak perlu selalu terlihat galak ataupun terkesan garang, sebagaimana istri juga tidak perlu selalu bersikap lemah lembut.⁵⁹

Keduanya perlu menjalin komunikasi yang baik, termasuk juga menghindari berbicara dengan cara mengintimidasi dan seakan-akan memerintah satu sama lain. Sehingga, cobalah untuk sebisa mungkin menghindari berbicara dengan nada yang tinggi kepada istri. Terlebih sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati. Sikap penuh dengan kasih sayang ini merupakan salah satu tanda sayang yang akan membuat istri merasa sangat disayangi dan dicintai oleh sang suami.

6. Suami sebagai Pendidik dalam Keluarga

Suami merupakan imam di dalam keluarga dan kewajiban suami terhadap istri yang paling utama adalah membimbing istri dan keluarga supaya

⁵⁸ Erlangga, "Perilaku Suami Terhadap Isteri Dalam Membina Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Di Dusun Clumprit Kelurahan Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman." h.8

⁵⁹ Ihat Hatimah, "Keterlibatan Keluarga Dalam Kegiatan Di Sekolah Dalam Perspektif Kemitraan," *Pedagogia* 14, no. 2 (2016). h.11

selalu mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Membimbing keluarga ini tidak hanya dalam hal agama saja, namun juga tentang kehidupan sosial juga. Misalnya saja dengan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak, mengizinkan istrinya untuk tetap belajar berbagai hal baik, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama yang baik kepada keluarga, Hal ini dijelaskan dalam surah At-Tahriim, ayat 6, yakni, artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahriim 6).

Selain mendapatkan kewajiban memberi nafkah, suami juga berperan sebagai pendidik dalam keluarga. Ia mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT. Dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Sebagai mukallaf. Syekh Nawawi mengutip pendapat syekh Athiyah bahwasanya suami hendaknya mengajar

istrinya apa-apa yang menjadi kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayammum.

7. Menghormati Istri

Kewajiban suami terhadap istri yang harus dilakukan yaitu menghormati istri dalam kondisi apapun. Bentuk dari penghormatan suami kepada istri ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya saja dengan mendengarkan perkataan istri dengan baik, menghargai setiap pendapatnya, melaksanakan perintahnya, dan juga menjaga nama baik istri di depan keluarga serta orang lain.

8. Menghormati Keluarga Istri

Seorang suami sudah sepatutnya tidak hanya berbuat baik kepada istrinya saja, tapi juga kepada keluarga dari pihak istri. Dengan menghormati keluarga dari pihak istri akan membuat pasangan merasa lebih tenang dan juga bahagia. Memuliakan keluarga pasangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti halnya dengan rutin bersilaturahmi atau sekadar bertukar kabar, menjaga nama baik keluarga, mengirimkan makanan

ataupun bingkisan kepada mereka, dan saling membantu ketika sedang kesusahan.⁶⁰

9. Menjaga Aib Istri

Di dalam Agama Islam, suami istri bagaikan pakaian yang saling melengkapi satu sama lainnya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban suami terhadap istri yaitu menjaga aibnya. Jadi, alangkah lebih baik untuk menghindari menceritakan kejelekan ataupun keburukan istri kepada orang lain, terlebih untuk beberapa hal yang sifatnya pribadi.

Dengan menceritakan kesalahan ataupun kejelekan istri justru akan meningkatkan risiko munculnya masalah rumah tangga yang lebih rumit dan berisiko menyakiti perasaannya. Hal itu pastinya akan membuat istri merasa sedih dan kecewa. Jadi, para suami harus senantiasa menjaga marwah istri dengan cara menyimpan rapat aib istri rapat-rapat. Perlu diingat bahwa orang yang memiliki kedudukan paling buruk di hari kiamat adalah para suami yang gemar menceritakan keburukan istrinya sendiri.⁶¹

⁶⁰ Wardah Nuroniyah, n.d. h.6

⁶¹ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>. h.23

10. Memaafkan Kesalahan Istri

Saling memaafkan merupakan sebuah hal yang sangat diwajibkan oleh Agama Islam. Begitu juga dalam konteks kehidupan berumah tangga. Dimana suami seharusnya memaafkan segala kesalahan istri dengan lapang dada dan begitupun sebaliknya, istri juga harus selalu memaafkan kesalahan suami. Memaafkan akan menjauhkan hubungan suami istri dari perasaan dendam yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Selain itu, baik suami ataupun istri harus mengimbanginya dengan komunikasi yang baik. Supaya masing-masing pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

11. Tidak Pelit Terhadap Istri

Sangat disayangkan bahwa masih banyak suami yang bersikap seenaknya terhadap istrinya, memberikan jatah nafkah yang terbatas dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, untuk para suami, yuk selalu penuhi kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan istri dengan baik. Jangan perhitungan jika ingin memberikan nafkah kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga. Toh semuanya juga untuk keluarga bukan? Kondisi ekonomi rumah tangga yang baik

dan lancar juga menjadi salah satu kunci ketentraman pernikahan.

12. Menjadi Kepala Keluarga yang Baik

Seorang suami merupakan seorang imam. Sehingga memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Caranya yaitu dengan memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anak, memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan baik. Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk suami dalam bersikap dominan di dalam keluarga. Perlu diingat bahwa kehidupan rumah tangga harus dilandasi dengan konsep “saling”. Baik itu suami ataupun istri memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling membantu.⁶²

Allah SWT memandang laki-laki sebagai pelindung keluarga yang dinyatakan dalam Alquran surat An-Nisa, ayat 34: Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Surat An-Nisa’ ayat 34).⁶³

⁶² Muhajarah. h.20

⁶³ Alquran surat An-Nisa, ayat 34

13. Melayani Istri

Tidak hanya istri saja yang memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami. Namun suami juga memiliki kewajiban yang sama yakni melayani istri dengan baik. Cobalah untuk selalu mendengarkan perkataan istri, tanyakan juga apakah istri memerlukan bantuan. Akan lebih baik lagi jika suami memiliki inisiatif sendiri untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga tanpa perlu disuruh. Hal-hal kecil seperti itulah yang pasti akan membuat istri merasa bahagia dan merasa sangat dicintai oleh suaminya.

14. Memenuhi Keinginan Istri

Kewajiban suami terhadap istri selanjutnya adalah memenuhi semua keinginan istri. Selama keinginan istri tidak membebani suami atau bertentangan dengan ajaran agama, maka suami diwajibkan untuk memenuhinya dengan baik dan ikhlas.⁶⁴

15. Tidak Curiga Terhadap Istri

Rasa saling percaya merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga akan awet dan langgeng jika pasangan suami istri saling percaya

⁶⁴ B A B Ii, "G.H.S. Lumban Tobing," n.d., h.1-49.

satu sama lain dan menghargai tanpa adanya rasa curiga ataupun rasa cemburu yang berlebihan.

Rasulullah sendiri juga menganjurkan para suami untuk jangan menaruh rasa curiga terhadap istrinya sendiri. Jadi, mulai sekarang berhentilah untuk mencari kesalahan istri. Memiliki kebiasaan untuk mengecek ponsel ataupun media sosial pasangan hanya karena ingin tahu juga termasuk ke dalam bentuk rasa curiga yang berlebihan. Maka dari itu, yuk kurangi hal tersebut mulai sekarang.⁶⁵

16. Menjaga Harta Istri

Menjaga harta istri adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri yang harus dilakukan. Adapun arti dari pernyataan ini adalah suami tidak mengklaim harta istri sebagai milik sendiri dan memakainya dengan sesuka hati. Pastinya suami boleh menggunakan harta istri atau uang memiliki istri selama hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan istri dan izin darinya.

Kedaulatan perempuan atas kepemilikan harta ini sudah tertuang dengan jelas dalam perintah Al-Quran yang ada di dalam Surat An-Nisa' ayat 4 mengenai kewajiban pemberian mahar oleh seorang

⁶⁵ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin, "Putusnya Perkawinan Dan Tata Cara Perceraian," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): h.53–68.

suami kepada istrinya, Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Surat An-Nisa’ ayat 4).

17. Bertutur Kata yang Lembut Terhadap Istri

Hal ini dimaksudkan supaya suami selalu bertutur kata yang lembut dan santun terhadap istrinya. Walaupun seorang suami berperan sebagai kepala keluarga, namun tidak selayaknya Ia mengambil jarak dengan istrinya. Berkomunikasi dengan cara yang baik dan lembut akan membuat hubungan suami istri menjadi semakin harmonis, Al-Quran yang ada di dalam Surat Ali Imran: 159, artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,

maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran: 159).

18. Memberikan Janji yang Baik

Kewajiban suami terhadap istri selanjutnya adalah memberikan janji yang baik. Ini artinya, suami harus senantiasa membiasakan hal baik, agar hubungan antara suami istri menjadi semakin harmonis. Hal tersebut tentu akan berdampak baik untuk kesejahteraan rumah tangga.

19. Bersikap Lapang Saat Sedang Sendiri

Para suami seharusnya memiliki kemandirian, sehingga ketika sang istri sedang tidak ada bersamanya, maka Ia harus bisa melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa perlu mengeluh.⁶⁶

C. Kewajiban Suami dalam Hukum Positif di Indonesia

Kewajiban suami dalam hukum positif di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini, pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini mencakup penyediaan nafkah yang meliputi makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan

⁶⁶ Ii, “G.H.S. Lumban Tobing,,” h.48-49

lainnya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, undang-undang tidak menetapkan besaran nafkah secara spesifik, melainkan menekankan bahwa kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Dengan demikian, suami diharapkan dapat memenuhi kewajibannya tanpa tertekan oleh standar yang tidak realistis. Dalam praktiknya, hal ini berarti suami harus mampu merencanakan keuangan keluarga dengan bijaksana, memastikan bahwa semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek penting lainnya seperti tabungan untuk masa depan atau pendidikan anak.⁶⁷

Selain dari segi nafkah, hukum positif juga mengatur kewajiban suami dalam hal perlindungan terhadap istri dan anak-anaknya. Suami diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi keluarganya, baik secara fisik maupun emosional. Dalam hal ini, pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa setiap suami berwajib untuk melindungi istri dan memberikan

⁶⁷ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." h.172-181

segala sesuatu yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti menjaga istri dari kekerasan fisik atau emosional serta memberikan dukungan moral dalam situasi sulit. Suami harus mampu menjadi pendukung moral bagi istri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk saat menghadapi tekanan pekerjaan atau masalah pribadi. Jika suami gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan, istri berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, yang menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan pernikahan.⁶⁸

Kewajiban lain yang diatur dalam hukum positif adalah mengenai pendidikan dan pengasuhan anak. Suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 80 menyatakan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ini menunjukkan bahwa peran suami tidak

⁶⁸ M Mutamakin and Ansari Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 1 (2020): h. 47–81.

hanya terbatas pada penyediaan materi, tetapi juga mencakup pengembangan intelektual dan spiritual anggota keluarganya. Suami harus aktif terlibat dalam proses pendidikan anak-anaknya, baik melalui dukungan finansial maupun kehadiran secara emosional. Ini termasuk membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka, mendiskusikan nilai-nilai moral dan etika, serta memastikan mereka mendapatkan akses ke pendidikan formal yang berkualitas. Dengan demikian, suami berperan penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anaknya.⁶⁹

Lebih lanjut, hukum positif juga menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam mengatur rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri harus saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga diharapkan untuk memimpin dengan bijaksana, sementara istri sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab mengatur urusan domestik. Kerjasama ini penting untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan pernikahan, di mana kedua belah pihak saling

⁶⁹ M Khusnul Khuluq and S Sy, "Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian," *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh PTA Jambi*, 2020, h.10–11.

menghormati dan mendukung satu sama lain. Dengan adanya kerjasama yang baik, konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir sehingga menciptakan suasana yang harmonis. Ini juga berarti bahwa suami harus terbuka terhadap masukan dari istri mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga atau keputusan penting lainnya yang mempengaruhi keluarga.⁷⁰

Kewajiban suami juga mencakup aspek komunikasi yang efektif dengan istri. Hukum positif mendorong adanya dialog terbuka antara pasangan untuk membahas masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Komunikasi yang baik dapat membantu memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri serta memudahkan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Suami harus mampu mendengarkan keluhan dan aspirasi istri serta memberikan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya tentang berbicara tetapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap perasaan pasangan. Dengan komunikasi yang efektif, pasangan dapat saling memahami satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam

⁷⁰ Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, h.1-15.

keluarga, sehingga hubungan pernikahan menjadi lebih kuat.

Di samping itu, hukum positif memberikan ruang bagi pasangan untuk menuntut hak mereka jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak dalam pernikahan sehingga pasangan dapat mencari keadilan jika merasa dirugikan oleh kelalaian pihak lain. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan hubungan pernikahan dapat berlangsung lebih adil dan seimbang. Proses hukum ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi setiap pasangan tentang pentingnya memenuhi kewajiban mereka demi kesejahteraan bersama.⁷¹

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa kewajiban suami dalam hukum positif tidak hanya berkaitan dengan aspek material atau fisik saja tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika. Suami diharapkan untuk menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Hal ini termasuk menghormati hak-

⁷¹ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): h.37–50.

hak istri sebagai individu yang setara serta berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui tindakan-tindakan positif sehari-hari seperti menunjukkan kasih sayang, menghargai pendapat istri, serta terlibat aktif dalam kegiatan keluarga. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban ini tidak hanya menjadi tuntutan hukum semata tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Keluarga yang harmonis akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan karena nilai-nilai positif tersebut akan ditularkan kepada generasi berikutnya.⁷²

⁷² Raharjo Raharjo et al., *PENDIDIKAN KARAKTER Membangun Generasi Unggul Berintegritas* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h.155